

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun. Dalam UU Perkawinan No. 16 Th 2019 sudah diatur mengenai batasan umur minimal untuk menikah yaitu pada umur 19 tahun baik itu perempuan maupun laki-laki. Sebelumnya pembaruan isi undang-undang tersebut batasan umur untuk menikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan kemudian dinaikkan menjadi sama dengan usia laki-laki karena berbagai alasan seperti, kesehatan, ekonomi, sosial dan pendidikan.

Fenomena Pernikahan dini yang dilakukan oleh orang Siulak yang ada di Desa Koto Tengah terjadi karena kebiasaan yang dimiliki kelompok masyarakat tersebut. Orang Siulak sendiri tidak tau tentang pernikahan dini mereka lebih mengenal dengan istilah menikah muda. Faktor budaya yang sudah ada di masyarakat setempat yang menganggap bahwa menikah di bawah umur 20 tahun merupakan hal yang wajar bagi masyarakat. Di dalam masyarakat desa juga tidak mempermasalahkan anaknya memiliki teman dekat saat masih sekolah. Terutama bagi perempuan, masyarakat menganggap jika menikah di atas umur 20 tahun bisa susah untuk bertemu dengan jodoh dan menjadi perawan tua.

Selain itu terjadinya pernikahan dini akibat terjadinya kehamilan di luar nikah. Pada kasus pasangan tersebut di mana si perempuan sudah hamil sehingga mereka diharuskan menikah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang

telah mereka lakukan tersebut. Dalam kasus seperti ini pasangan lebih banyak menikah secara siri atau *nikah dusun* yang akan diurus oleh pihak adat atau tetangga rumah.

Pernikahan dini juga berhubungan dengan banyak remaja yang berhenti sekolah dan memiliki pendidikan yang rendah. Dampaknya berpengaruh pada perekonomian yang rendah karena mereka tidak memiliki keterampilan maupun keahlian untuk mencari pekerjaan. Sementara banyak remaja perempuan yang berpikir tidak ada gunanya memiliki pendidikan tinggi karena pada akhirnya mereka menikah dan hanya mengurus anak dan rumah. Pada informan penelitian ini para laki-laki umumnya menamatkan pendidikan sampai SMA sementara pada perempuan mereka ada yang hanya tamat SD, SMP dan ada juga yang sampai lulus SMA. Pendidikan yang rendah memengaruhi pola asuh orang tua karena kurangnya pengetahuan membuat anak memutuskan untuk menikah dini.

Selanjutnya adalah kondisi ekonomi orang tua yang membuat anak tidak bisa melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya dari orang tua. Anak berpikir untuk mengurangi beban orang tua dengan cara menikah, karena akan dibiayai oleh suami setelah menikah. Namun faktanya mereka yang menikah dini masih banyak yang bergantung pada orang tua.

Kehidupan setelah menikah pada pasangan pernikahan dini di Desa Koto Tengah sama halnya dengan pasangan lain. Setelah menikah pasangan akan tinggal bersama di rumah orang tua si perempuan. Orang tua si perempuan mendapatkan anak baru dan suami dari anaknya juga mendapatkan orang tua baru setelah mereka menikah. Hubungan baru yang tercipta tidak hanya antara suami

istri tetapi antara pasangan dengan keluarga perempuan yang ada di rumah tersebut.

Pasangan yang menikah dini umumnya yang mencari nafkah ialah suami sementara istri sebagai IRT yang mengurus rumah dan menjaga anak-anak mereka yang masih kecil. Tetapi tidak menutup kemungkinan istri juga ikut membantu suami jika diperlukan. Begitu pula suami yang ikut membantu pekerjaan rumah dan mengurus anak secara bersama-sama. Selain mereka bekerja sama mengurus rumah tangga, tentunya karena tinggal dalam satu rumah yang sama membuat orang tua ikut membantu dalam mengurus rumah dan merawat anak juga. Perekonomian keluarga bertumpu pada suami yang rata-rata bekerja di sektor pertanian.

Pasangan pernikahan dini yang hanya bertumpu pada hasil pertanian membuat ekonomi mereka tidak menentu. Ada kalanya mereka mendapatkan keuntungan besar jika harga hasil panen tinggi dan bisa juga mereka dapat mengalami kerugian pada saat harga murah ataupun gagal panen. Pasangan pernikahan dini juga umumnya baru dalam membina rumah tangga, dalam penelitian ini pernikahan paling lama dari pasangan adalah 4 tahun, mereka masih bisa dikatakan pasangan baru yang sedang membangun keluarga sendiri.

Setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua pihak perempuan sehingga dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan kehidupan sehari-hari masih dibantu oleh orang tuanya. Untuk makan sehari-hari juga masih ditanggung oleh orang tua si perempuan. Suami mereka pun juga bekerja dengan ayahnya mengurus lahan pertanian secara bersama. Bahkan 3 pasangan informan

pernikahan dini masih meminta uang kepada orang tuanya ada yang setiap hari masih membeli camilan di warung layaknya remaja umumnya karena ia menikah di umur 16 tahun. Namun dalam hal ini bagi orang tua yang anaknya menikah dini juga bukan menjadi beban yang memberatkan mereka.

B. Saran

Setelah peneliti melaksanakan penelitian mengenai “Kehidupan Sosial Ekonomi Rumah Tangga Pasangan Pernikahan Dini(Studi Kasus: Pada Pasangan Orang Siulak Yang Menikah Dini Di Desa Koto Tengah, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten.Kerinci)” ini peneliti sudah mendapatkan hasil data penelitian. Namun, secara pribadi peneliti merasa baik pada proses penelitian sampai pada penulisan yang dilakukan, data penelitian yang dideskripsikan masih jauh dalam kata baik dan juga sempurna. Meskipun demikian, peneliti akan berusaha untuk memberikan saran yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun saran ini untuk pasangan yang ingin menikah di usia yang belum 19 tahun, pemerintah dan masyarakat dan juga mahasiswa antropologi.

1. Pasangan yang ingin menikah di usia yang belum menginjak 19 tahun, harus menyiapkan tidak hanya fisik saja tetapi yang utama adalah mental. Setelah menikah tentunya pasangan akan menjalani kehidupan baru yaitu kehidupan berumah tangga. Baik laki-laki maupun perempuan harus menyiapkan diri sebelum memutuskan untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Apabila sudah siap, mereka tentunya harus memiliki izin untuk menikah dari kedua orang tua agar pernikahan tersebut diestui.

2. Bagi pemerintah dan masyarakat umum, bahwa istilah pernikahan dini tidak semua kelompok masyarakat memahami makna tersebut. Beberapa kelompok masyarakat hanya tau menikah muda bukan menikah dini. Di sebagian masyarakat juga mereka menganggap bahwa menikah muda bukanlah hal baru dan sudah dilakukan secara turun temurun. Jika pihak pemerintah ingin mengurangi angka pernikahan dini di masyarakat, pihak tersebut harus melakukan pendekatan pada kelompok masyarakat tersebut dan menyampaikan penyuluhan pernikahan dini melalui lembaga pendidikan seperti di sekolah maupun meminta bantuan pada pihak desa.

3. Untuk mahasiswa Antropologi, penelitian ini masih sangat jauh dari istilah sempurna, terdapat banyak hal yang bisa dikembangkan dan diteliti berkaitan dengan penelitian ini. Dari berbagai aspek sosial ekonomi lainnya pada pernikahan dini. Selain itu juga diharapkan bisa dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya mengenai pernikahan dini.

